

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi modern yang semakin pesat menuntut adanya sistem keuangan yang tidak hanya *efisien*, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan keadilan. dalam *konteks* masyarakat muslim, kebutuhan akan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi semakin penting, khususnya dalam aktivitas perbankan. hal ini dikarenakan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (*riba*) dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam, sehingga mendorong lahirnya *alternatif* berupa perbankan syariah.¹

Perbankan syariah hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitasnya. prinsip-prinsip ini bersumber dari fikih muamalah, yaitu cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. fikih muamalah menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan suatu

¹ Edy Saputra dan Suwardi, “Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah,” *Al-Iqtishad : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonom Islam* 1, no.1 (2023): 23–33,

transaksi, baik yang berkaitan dengan jual beli, kerja sama, sewa-menyewa, maupun bentuk transaksi lainnya.²

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan. hal ini didukung oleh adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep fikih muamalah, serta belum *optimal* penerapan prinsip syariah dalam beberapa produk dan layanan perbankan.³

Selain itu, kompleksitas produk perbankan syariah yang terus berkembang menuntut kajian yang lebih mendalam agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. tidak hanya sebatas menghindari *riba*, tetapi juga harus memperhatikan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), serta aspek keadilan dan *transparansi* dalam setiap transaksi. oleh karena itu, pemahaman yang *komprehensif* terhadap fikih muamalah menjadi sangat

² Edy Saputra dan Suwardi

³ Deasy Ayu Rahma Putri, “Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomika Dan BisnisIslam* 5 (2022): 1–12.

penting, baik bagi praktisi perbankan, akademisi, maupun masyarakat umum.⁴

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai fikih muamalah dalam perbankan syariah menjadi *relevan* untuk dilakukan. kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsipnya, tetapi juga untuk menganalisis penerapannya dalam praktik perbankan syariah saat ini. dengan demikian, diharapkan dapat memberikan *kontribusi* dalam pengembangan sistem perbankan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai islam serta mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Kajian ini diharapkan mampu menjembatani antara konsep ideal dalam hukum Islam dengan *realitas* praktik di industri perbankan. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi *referensi* dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip syariah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang lebih *inklusif* dan berdaya saing di tingkat nasional maupun *global*.

⁴ Dwika Serli Oktavia and Aulya Triana, “Analisis Peran Auditor Syariah Dalam Pengawasan Kepatuhan Bisnis Fashion Terhadap Prinsip Syariah,” *Journal Of Sharia Economics Scholar* 2, no. 5 (2025).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar fikih muamalah?
2. Bagaimana praktik produk dan jasa di perbankan syariah?
3. Bagaimana akad muamalah di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dasar fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik produk dan jasa di perbankan syariah.
3. Untuk mengkaji akad muamalah di perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih muamalah dan perbankan syariah. selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik yang berkaitan dengan konsep, prinsip, serta penerapan fikih muamalah dalam sistem perbankan syariah. hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi bagi

peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa secara lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, mahasiswa, serta praktisi perbankan syariah mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, khususnya dalam menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah dengan subjek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan, atau telaah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.

sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui sumber informasi ilmiah. beberapa sumber yang digunakan termasuk buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, skripsi, tesis, dan hasil penelitian dalam bentuk online, serta sumber lain yang relevan.

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, serta menginterpretasikan syarat kondisi yang sekarang terjadi.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari al-Qur'an, hadis, jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada kaitannya dengan fikih muamalah dan perbankan syariah.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data artinya upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensinestasiakannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yg paling krusial serta apa yg dipelajari, dan menetapkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis yg digunakan pada penelitian ialah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data naratif berupa kata istilah tertulis, ataupun data lainnya.

Fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil kajian pustaka yang akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, kegunaan penelitian, kegunaan (teoritis, praktis dan akademis), metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi penjelasan mengenai dasar-dasar fikih muamalah dimulai dari definisi, prinsip-prinsip, sumber dan dalil hukum, serta ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah.

Bab III berisi penjelasan mengenai perbankan syariah dimulai dari sejarah perbankan syariah, prinsip kepatuhan, kegiatan bank syariah, hukum perbankan syariah di indonesia, serta perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional.

Bab IV berisi penjelasan mengenai produk-produk dan jasa perbankan syariah dimulai dari produk perbankan syariah dan jasa perbankan syariah.

Bab V berisi penjelasan mengenai praktik muamalah pada perbankan syariah dimulai dari transaksi yang diperbolehkan, transaksi yang dilarang dan etika dalam muamalah.

Bab VI penutup dalam bab, bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.